

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 No. 11 Telepon (022) 6649471 Faksimile : (022) 6649463 Website : http://bpsdm.jabarprov.go.id e-mail : bpsdm@jabarprov.go.id Cimahi 40511

PANDUAN KEGIATAN

PENGUASAAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS (PKTBT) PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2021

A. Dasar.

- 1. Peraturan Lembaga Admistrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 dan Pasal 41;
- Keputusan Kepala Lembaga Admistrasi Negara Republik Indonesia No. : 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Lembaga Admistrasi Negara Republik Indonesia No.: 94/K.1/Pdp.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

B. Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS.

Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dengan pola Blended Learning terdiri dari :

- 1. Kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
- 2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

C. Pelaksanaan pembelajaran Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas untuk pola *Blended Learning*.

1. Waktu Pelaksanaan:

- a. Dilaksanakan di tempat kerja Instasi Pemerintah asal Peserta yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan dapat bekerja sama dengan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
- b. Paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal.

2. Kurikulum:

- a. Penyusunan kebutuhan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN;
- b. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan LAN;

c. Struktur Kurikulum:

1) Agenda Kompetensi Teknis Administratif.

Kurikulum penguatan kompetensi teknis administratif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.











2) Agenda Kompetensi Teknis Substantif.

Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk:

- a) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, substantif dan/atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan/atau
- b) memfasilitasi Peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.

3. Tenaga Pelatihan:

- Tenaga Pelatihan dapat berupa penceramah, Pengajar, instruktur, pembimbing (Mentor dan Coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi, Penjamin Mutu;
- 2) Persyaratan Tenaga Pelatihan pada Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas yang telah ditetapkan;
- 3) Penugasan Tenaga Pelatihan pada Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas ditugaskan oleh pimpinan Instansi Pemerintah tempat pelaksanaan pelatihan penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

4. Evaluasi:

- 1) Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi Pemerintah asal Peserta melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
- 2) Evaluasi dilakukan setelah Peserta menyelesaikan pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara daring.
- 3) Bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen) dengan menggunakan Formulir 11.

5. Surat Keterangan:

Kepada Peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diberikan Surat Keterangan.

6. Dapat dilakukan remedial paling lambat sampai dengan kegiatan klasikal;

D. Tahapan Pelaksanaan PKBT.

1. Identifikasi bidang tugas peserta

- a. Identifikasi bidang tugas dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur, mengacu kepada standar kompetensi jabatan dan berkonsultasi dengan unit kerja pembina jabatan fungsional;
- b. Identifikasi bidang tugas setiap peserta Pelatihan Dasar CPNS dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh peserta Latsar CPNS sesuai penempatan terakhir sebagai CPNS;
- c. Hasil identifikasi bidang tugas setiap peserta Latsar CPNS menjadi data untuk penyusunan kurikulum PKBT.

2. Penyusunan kurikulum

a. Kurikulum PKBT disusun dan ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur;













b. Kurikulum PKBT terdiri dari:

1) Agenda Kompetensi Teknis Administratif.

Kurikulum penguatan kompetensi teknis administratif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

- 2) Agenda Kompetensi Teknis Substantif.
 - Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk:
 - a) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, substantif dan/atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b) memfasilitasi Peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.
- c. Kurikulum PKBT yang sudah ditetapkan menjadi dokumen pegangan bagi Tenaga Pelatih untuk menyelenggarakan PKBT bagi Peserta Latsar CPNS;
- d. Kurikulum yang sudah disusun dan ditetapkan dikoordinasikan kepada penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

3. Penugasan pelatih/pengajar/pembimbing.

- a. Jenis Tenaga Pelatihan dapat berupa penceramah, Pengajar, instruktur, pembimbing (Mentor dan Coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi, Penjamin Mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Persyaratan Tenaga Pelatihan pada Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas yang telah ditetapkan;
- c. Tenaga Pelatihan pada Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas ditugaskan oleh pimpinan Instansi Pemerintah tempat pelaksanaan pelatihan penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

4. Penjadwalan dan Pelaksanaan PKBT.

- a. Jadwal pelaksanaan PKBT ditentukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah tempat pelaksanaan PKBT dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur;
- Waktu pelaksanaan PKBT disesuaikan dengan mempertimbangkan kurikulum dan jadwal Latsar CPNS seperti pelaksanaan Distance Learning, Aktualisasi dan Klasikal;
- PKBT dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Distance Learning atau Aktualisasi dan dilaksanakan sebelum megikuti pembelajaran klasikal. Sebelum mengikuti pembelajaran klasikal peserta Latsar CPNS harus sudah memiliki nilai PKBT;
- d. PKBT dapat dilakukan secara Daring atau luring dengan mempertimbangkan kondisi darurat.

5. Penilaian PKBT.

 Evaluasi PKBT kepada Peserta Latsar CPNS dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur;











- b. Evaluasi dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran PKBT;
- c. Bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen) dengan menggunakan Formulir 11 (terlampir);
- d. Nilai PKBT disampaikan kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi untuk kemudian diupload pada Learning Manajemen System sebelum kegiatan pembelajaran klasikal dimulai.

6. Penyerahan Surat Keterangan PKBT kepada Peserta

- a. Surat Keterangan Penguasaan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diterbitkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- **b.** Surat Keterangan Penguasaan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diberikan kepada peserta PKBT setelah yang bersangkutan memiliki nilai PKBT.

7. Laporan

- a. Laporan PKBT oleh peserta terdiri dari :
 - 1) Semua dokumen digital/ Paperless selama pelaksanaan PKBT;
 - 2) Semua dokumen fisik selama pelaksanaan PKBT yang disusun dalam bentuk Laporan Penguasaan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;
 - 3) Data/dokumen dalam bentuk *Paperless* atau dokumen fisik diserahkan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.
- b. Laporan PKBT oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berupa :
 - 1) Kurikulum Penguasaan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;
 - 2) Jadwal Pelaksanaan PKBT;
 - 3) Penugasan Tenaga Pelatih PKBT;
 - 4) Copy Lembar Nilai PKBT semua peserta Latsar CPNS dan Rekapitulasi Nilai PKBT.
 - 5) Dokumen lain yang diperlukan sebagai laporan.
- c. Laporan PKBT oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur disampaikan kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi sebelum kegiatan pembelajaran Klasikal dimulai.

Ditetapkan di : CIMAHI Pada Tanggal : 18 Mei 2021 Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL PROVINSI JAWA BARAT,













